

**TRADISI KEWAJIBAN TINGGAL SATU ATAP DENGAN
MERTUA PASCA MENIKAH PADA MASYARAKAT
MANDAR DESA TELUK KEMUNING KECAMATAN
PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN
KOTABARU**

SKRIPSI

OLEH

ANDI SULMAN R



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**TRADISI KEWAJIBAN TINGGAL SATU ATAP DENGAN
MERTUA PASCA MENIKAH PADA MASYARAKAT
MANDAR DESA TELUK KEMUNING KECAMATAN
PULAU LAUT KEPULAUAN KABUPATEN
KOTABARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Andi Sulman R
180102010245**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSYIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Sulman R
NIM : 180102010245
Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Kemuning, 05-08-1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Desember 2022
Yang membuat pernyataan




Andi Sulman R

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap Dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru

Ditulis oleh : Andi Sulman R

NIM : 180102010245

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Teluk Kemuning 05-08-1998

Alamat : Teluk kemuning, RT.02 RW. 1 Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 26 Desember 2022

Pembimbing I,



Dr. Budi Rahmat Hakim, S Ag., M.HI
NIP. 197904102006041019

Pembimbing II



M. Haris, S.H, M.Kn
NIP. 198611172011011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I., M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap Dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru”, ditulis oleh Andi Sulman R, telah diuketikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 Januari 2023




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,00)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI (Ketua)	
2.	Dr. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	
3.	Muhammad Haris, M.Kn (Anggota)	
4.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	

ABSTRAK

Andi Sulman R. 180102010245. *Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap Dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.* Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim S.Ag., M.H.I., (II) M. Haris, S.H., M.Kn. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Tradisi, Satu Atap, Mertua

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya tradisi Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru, bahwa ketika anak bungsu atau anak perempuan terakhir menikah dengan laki-laki maka ia wajib untuk tinggal dengan orang tua beserta suaminya. Tradisi ini kemudian berdampak pada keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang tinggal dengan mertua seperti adanya kesalahpahaman bahkan perselisihan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengambil data langsung di lapangan. Subjek penelitian yang diambil adalah empat keluarga beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Data didapatkan melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi untuk tinggal satu atap dengan mertua adalah hal yang wajib dan sudah turun temurun dilaksanakan oleh Masyarakat Mandar Desa Teluk Kemuning. Ketika ada anak yang tidak mau tinggal bersama dengan orang tuanya akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Adapun dari keseluruhan keluarga yang menjadi informan menjelaskan bahwa tradisi tinggal dengan mertua memiliki dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Pasangan sering kali salah paham dan bertengkar karena campur tangan orang tua. Tidak jarang pula suami merasa tidak nyaman bahkan berselisih dengan mertua. Tradisi tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*' ketika tradisi tersebut memberikan dampak negatif kepada kehidupan keluarga anak. Sejatinya anak bebas untuk membentuk keluarga dan menentukan arah kehidupan mereka setelah menikah tanpa campur tangan orang tua.

MOTTO

“Tidak perlu Mengubah Karakter Cukup Bijak Dalam Memposisikan Diri”

Andi Sulman R

KATA PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya haturkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan kelapangan dan keteguhan pada hati saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selalu menjadi teladan bagi saya dan seluruh umat islam

Karya ini ku persembahkan sepenuhnya untuk Keluargaku kedua Orang tuaku tercinta Bapak Sulle dan Ibu Masrah, terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya kalian langitkan untukku, sehingga aku bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Karya ini ku persembahkan sebagai tanda baktiku walaupun aku tau ini tidak sebaanding dengan perjuangan kalian selama ini.

Hanya Allah lah yang mampu membalas semua kebaikan kalian. Semoga Allah selalu memberkahi pertemuan kita, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	'
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	'
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	ai	a dan i
وَ -	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku ketika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, ketika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku ketika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, ketika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Ketika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'îl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh

المَظَاهِرُ العَقَلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِثْلَاح	hub al-istithlâ’
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما
بعد

1. Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.H.I, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan M. Haris, S.H, M.Kn., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Penulis



Andi Sulman R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TRADISI DAN PERNIKAHAN	14
A. Definisi Teoritik	14
1. Pengertian Tradisi	14
2. Pengertian Pernikahan	16
3. Suku Mandar.....	17
B. Tinjauan Teoritik	20
1. Tradisi dalam Islam	20
2. Tinjauan Pernikahan	24
3. Pernikahan Adat Mandar	29
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.....	36
G. Tahapan-tahapan Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan atau Analisis	65

BAB V	PENUTUP	77
	A. Simpulan.....	77
	B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN-LAMPIRAN		82